



P U T U S A N

Nomor 803/Pid.B/2016/PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : I MADE ARSA Als. MORPIN;
Tempat lahir : Denpasar;
Umur/tgl. lahir : 44 tahun/10 Maret 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Br. Pagutan Padang Sambian Kaja
Denpasar;
A g a m a : Hindu;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juli 2016 s/d 7 Agustus 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2016 s/d 16 September 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2016 s/d 3 Oktober 2016 ;
4. Hakim PN Denpasar, sejak tanggal 2 Juni 2016 s/d 2 Juli 2016;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua PN. Denpasar, tanggal 21 September 2016 s/d 20 Oktober 2016;
6. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar 21 Oktober 2016 s/d 19 Desember 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat, bahwa :

1. Menyatakan terdakwa I MADE ARSA Als. MORPIN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian”

Hal 1 dari 18 halaman, putusan Nomor 803/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MADE ARSA Als. MORPIN dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah hp merk nokia warna hitam orange,
- 1 (satu) buah HP merk nokia warna abu-abu,
- 1 (Satu) buah HP merk smartfren warna hitam,
- 1 (satu) buah kalkulator,
- 1 (satu) buah bolpoin

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa terdakwa I MADE ARSA Als. MORFIN pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2016 sekiutar jam 16.00 wita atau setidaknya atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2016 bertempat di Br. Pagutan Padang Sambian Kaja Denpasar atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi Togel jenis TSSM dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, petugas dari Polresta Denpasar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual judi togel jenis TSSM, kemudian petugas melakukan

Hal 2 dari 18 halaman, putusan Nomor 803/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan terhadap terdakwa dirumahnya dan menangkap I Made Arsa als.Mopin (terdakwa) yang saat itu sedang tidur didalam kamarnya namun sudah menerima pemelian nomor judi togel dari pemasang atas nama I Nyoman Suardika als. War sekitar jam 15.00 wita yang mengirimkan sms berisi nomor pasangan judi togel jenisTSSM yaitu nomor 00, 18, 8127, 72, 36, 63, 45, 54, 99, 05, 44, 09, 90, 23x10, 0500, 5900, 2345x5, 00,99, 36x30 sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke HP milik terdakwa dengan nomor 082147147715, kemudian petugas menemukan barang bukti yang berkaitan dengan penjualan nomor judi togel berupa 1 (satu) buah hp merk smartfren wana hitam, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah bolpoin dan uang tunai sebesar Rp.156.00,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) hasil penjualan togel jenis TSSM, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawake Polresta Denpasar untuk proses selanjutnya;

- Bahwa judi nomor togel jenis TSSM bersifat ntung-untunan dimana terdakwa menjual togel jenis TSM kepada masyarakat umum dengan harga pernomor sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dengan ketentuan jika nomor yang dipasang oleh pembeli tepat keluar dua angka anak mendapat bayaran Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika keluar tepat tiga angka mendapat bayaran sebesar Rp.350.000,0 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika nomor yang keluar tepat empat angka mendapat bayaran sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjualm nomor togel TSSM sejak 2 (dua) bulan ang lalu yaitu sejak bulan Mei 2016 hasilnya terdakwa melawan sendiri dimana terdakwa mengetahui setiap nomor judi togelkeluar setiap kali bukaan yakni dengan membuka ggogle cari atau klik keluar togel kemudian muncul nomor judi togel yang keluar setiapkali bukaan, dengan modal sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan omzet antara Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)sampai dengan 10.000.000,- (seouliuh juta rupiah);
- Bahwa trdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi togel jenis TSSM kepada masyarakat dan menjadikannya sebagai pencaharian dengan tanpa seiijin pihak yang berwenang;

Hal 3 dari 18 halaman, putusan Nomor 803/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 2 UU RI No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

ATAU KEDUA,

Bahwa ia terdakwa I MADE ARSA als. MORFIN pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2016 sekira jam 16.00 wita atau setidaknya-tidakny pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2016 bertempat di Br. Pagutan Padang Sambian Kaja Denpasar atau setidaknya-tidakny disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi Togel jenis TSSM dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, petugas dari Polresta Denpasar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual judi togel jenis TSSM, kemudian petugas melakukan penyelidikan terhadap terdakwa di rumahnya dan menangkap I Made Arsa als. Mopin (terdakwa) yang saat itu sedang tidur didalam kamarnya namun sudah menerima pemelian nomor judi togel dari pemasang atas nama I Nyoman Suardika als. War sekitar jam 15.00 wita yang mengirimkan sms berisi nomor pasangan judi togel jenis TSSM yaitu nomor 00, 18, 8127, 72, 36, 63, 45, 54, 99, 05, 44, 09, 90, 23x10, 0500, 5900, 2345x5, 00, 99, 36x30 sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke HP milik terdakwa dengan nomor 082147147715, kemudian petugas menemukan barang bukti yang berkaitan dengan penjualan nomor judi togel berupa 1 (satu) buah hp merk smartfren warna hitam, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah bolpoin dan uang tunai sebesar Rp.156.00,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) hasil penjualan togel jenis TSSM, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk proses selanjutnya;
- Bahwa judi nomor togel jenis TSSM bersifat untung-untungan dimana terdakwa menjual togel jenis TSM kepada masyarakat umum dengan harga per nomor sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dengan ketentuan jika

Hal 4 dari 18 halaman, putusan Nomor 803/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor yang dipasang oleh pembeli tepat keluar dua angka anak mendapat bayaran Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika keluar tepat tiga angka mendapat bayaran sebesar Rp.350.000,0 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika nomor yang keluar tepat empat angka mendapat bayaran sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menjual nomor togel TSSM sejak 2 (dua) bulan ang lalu yaitu sejak bulan Mei 2016 hasilnya terdakwa melawan sendiri dimana terdakwa mengetahui setiap nomor judi togel keluar setiap kali bukaan yakni dengan membuka google cari atau klik keluar togel kemudian muncul nomor judi togel yang keluar setiap kali bukaan, dengan modal sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan omzet antara Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi togel jenis TSSM kepada masyarakat dan menjadikannya sebagai pencaharian dengan tanpa seizin pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Yo UU NO.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut umum tersebut dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah bersumpah sesuai dengan Agamanya, keterangan saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi, EDI SUTRISNO:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekira jam 16.00 wita bertempat di Br. Pagutan Desa Padang Sambian Kaja Kec. Denpasar Barat saksi melakukan penangkapan terhadap I MADE ARSA Als. Morpin;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang tidur didalam kamarnya namun terdakwa sudah menerima pasangan nomor togel dari pembelinya yang bernama I NYOMAN SUARDIKA;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada penjualan nomor judi togel disekitaran banjar pagutan Desa Padang Sambian Kaja Denpasar dan menangkap I Made Arsa als. Morpin dirumahnya

Hal 5 dari 18 halaman, putusan Nomor 803/Pid.B/2016/PN Dps.



sekitar jam 16.00 wita yang pada saat itu sedang tidur didalam kamarnya namun sudah menerima pembelian nomor judi togel dari pemasang atas nama I Nyoman Suardika als. War dengan alamat Jalan Kebo Iwa Denpasar sekitar jam 15.00 wita dengan cara menerima SMS nomor judi togel di HP merk nokia dengan nomor 82147147715 selanjutnya dilakukan pengecekan dan ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan penjualan nomor judi togel kemudian melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merk nokia warna hitam orange, 1 (satu) buah HP merk nokia warna abu-abu, 1 (Satu) buah HP merk smartfren warna hitam, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah bolpoin dan uang tunai sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk proses selanjutnya;

- Bahwa dalam penjualan nomor judi togel, I Made Arsa als. Morpin bertindak sebagai pengecer nomor judi dan hasilnya tidak disetorkan kemana-mana melainkan melawan sendiri dan I Made Arsa als. Morpin menjual nomor judi togel sejak 2 (dua) bulan yang lalu yaitu sejak bulan Mei 2016;
- Bahwa pada saat I Made Arsa als. Morpin ditangkap oleh petugas, sudah ada pembeli nomor judi togel yang membeli nomor judi togel kepada terdakwa yakni I Nyoman Suardika als. War dengan membeli nomor 00,18,8127,72,36,63,45,54,99,05,44,09,90, 23x10,0500,5900,2345x5,00,99,36x30 sebesar Rp.275.000,- namun belum melakukan pembayaran kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual nomor judi togel dengan cara menerima pembelian nomor judi togel melalui sms dari pembeli yang masuk ke nomor hp nya dan pembeli datang ke rumah terdakwa secara langsung dengan membawa selemba kertas bertuliskan nomor pasangan togel kemudian dilawan sendiri;
- Bahwa modal yang disediakan untuk menjadi bandar dalam permainan judi togel sebesar Rp. 5.000,000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual nomor judi togel dari jam 14.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita bertempat di sekitar tempat tinggal terdakwa di Br. Pagutan Desa Padang sambian kaja kec. Denpasar Barat;

Hal 6 dari 18 halaman, putusan Nomor 803/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besar omset yang didapat daei terdakwa setiap kali penarikan yaitu sekitar Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- serta hasil yang didapat oleh terdakwa tergantung dari pemasang jika ada yang menang berarti hasil yang didapat dipotong hadiah dan jika tidak ada yang dapat, semua omset yang didapat terdakwa menjadi miliknya;
- Bahwa benar terdakwa menjual nomor togel kepada masyarakat dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah), bagi pembeli yang tepat dua angka akan mendapat keuntungan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan empat angka mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa nomor judi togel dibuka setiap hari senin, rabu, kamis sabtu dan minggu sedangkan hari selasa dan jumat libur dan nomor togel tersebut keluar jam 19.00 wita
- Bahwa terdakwa mengetahui setiap nomor judi togel keluar setiap kali bukaan yakni dengan membuka google cari atau kli keluar togel kemudian muncul nomor judi togel yang keluar setiap kali bukaan dan dari situ terdakwa mengetahui nomor judi togel yang keluar setiap kali bukaan sekitar jam 19.00 wita;

2. Saksi, I NYOMAN SUGIADA :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekira jam 16.00 wita bertempat di Br. Pagutan Desa Padang Sambian Kaja Kec. Denpasar Barat saksi melakukan penangkapan terhadap I MADE ARSA Als. Morpin;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang tidur didalam kamarnya namun terdakwa sudah menerima pasangan nomor togel dari pembelinya yang bernama I NYOMAN SUARDIKA;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada penjualan nomor judi togel disekitaran banjar pagutan Desa Padang Sambian Kaja Denpasar dann menangkap I Made Arsa als. Morpin dirumahnya sekitar jam 16.00 wita yang pada saat itu sedang tidur didalam kamarnya namun sudah menerima pembelian nomor judi togel dari pemasang atas nama I Nyoman Suardika als. War dengan alamat Jalan Kebo Iwa Denpasar sekitar jam 15.00 wita dengan cara menerima SMS nomor judi togel di HP merk nokia dengan nomor

Hal 7 dari 18 halaman, putusan Nomor 803/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82147147715 selanjutnya dilakukan pengecekan dan ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan penjualan nomor judi togel kemudian melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merk nokia warna hitam orange, 1 (satu) buah HP merk nokia warna abu-abu, 1 (Satu) buah HP merk smartfren warna hitam, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah bolpoin dan uang tunai sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk proses selanjutnya;

- Bahwa dalam penjualan nomor judi togel, I Made Arsa als. Morpin bertindak sebagai pengecer nomor judi dan hasilnya tidak disetorkan kemana-mana melainkan melawan sendiri dan I Made Arsa als. Morpin menjual nomor judi togel sejak 2 (dua) bulan yang lalu yaitu sejak bulan Mei 2016;
- Bahwa pada saat I Made Arsa als. Morpin ditangkap oleh petugas, sudah ada pembeli nomor judi togel yang membeli nomor judi togel kepada terdakwa yakni I Nyoman Suardika als. War dengan membeli nomor 00,18,8127,72,36,63,45,54,99,05,44,09,90,23x10,0500,5900,2345x5,00,99,36x30 sebesar Rp.275.000,- namun belum melakukan pembayaran kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual nomor judi togel dengan cara menerima pembelian nomor judi togel melalui sms dari pembeli yang masuk ke nomor hp nya dan pembeli datang ke rumah terdakwa secara langsung dengan membawa selebar kertas bertuliskan nomor pasangan togel kemudian dilawan sendiri;
- Bahwa modal yang disediakan untuk menjadi bandar dalam permainan judi togel sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual nomor judi togel dari jam 14.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita bertempat di sekitar tempat tinggal terdakwa di Br. Pagutan Desa Padang sambian kaja kec. Denpasar Barat;
- Bahwa besar omset yang didapat daei terdakwa setiap kali penarikan yaitu sekitar Rp. 500.000- sampai dengan Rp. 1.000.000,- serta hasil yang didapat oleh terdakwa tergantung dari pemasang jika ada yang menang berarti hasil yang didapat dipotong hadiah dan jika tidak ada yang dapat, semua omset yang didapat terdakwa menjadi miliknya;

Hal 8 dari 18 halaman, putusan Nomor 803/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menjual nomor togel kepada masyarakat dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah), bagi pembeli yang tepat dua angka akan mendapat keuntungan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan empat angka mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa nomor judi togel dibuka setiap hari senin, rabu, kamis sabtu dan minggu sedangkan hari selasa dan jumat libur dan nomor togel tersebut keluar jam 19.00 wita
- Bahwa terdakwa mengetahui setiap nomor judi togel keluar setiap kali bukaan yakni dengan membuka google cari atau kli keluar togel kemudian muncul nomor judi togel yang keluar setiap kali bukaan dan dari situ terdakwa mengetahui nomor judi togel yang keluar setiap kali bukaan sekitar jam 19.00 wita;

Saksi-2 : I MADE SUARDIKA :

- Bahwa saksi membeli nomor togel TSSM pada hari senin tanggal 18 Juli 2016 sekira jam 17.00 wita dan saksi membeli nomor judi togel dari I Made Arsa als. Morpin;
- Bahwa saksi membeli nomor judi togel dengan cara sms dengan nomor Hp saksi No. 081236698616 ke no terdakwa dengan no 082147147715 ;
- Bahwa saksi membeli nomor judi togel sejak 1 bulan yang lau dan saksi tidak tahu siapa lagi yang membeli dari terdakwa;
- Nomor-nomor yang saksi beli yaitu 00,18,8127,72,36,63,45,54,99,05,44,09,90,23x10, 0500, 5900, 2345x5, 00, 99, 36x30 sebesar Rp.275.000,- namun saksi belum bayar;
- Bahwa yang membuat saksi tergiur untuk membeli nomor judi togel karena ukupannya yang sangat menarik, dengan membeli Rp. 1.000,- bagi yang tepat dua angka akan mendapat keuntungan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan empat angka mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 9 dari 18 halaman, putusan Nomor 803/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor judi togel dibuka setiap hari senin, rabu, kamis sabtu dan minggu sedangkan hari selasa dan jumat libur dan nomor togel tersebut keluar jam 19.00 wita

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekira jam 16.00 wita bertempat di Br. Pagutan Desa Padang Sambian Kaja Kec. Denpasar Barat terdakwa ditangkap petugas;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang tidur didalam kamar namun terdakwa sudah menerima pasangan nomor togel dari pembeli yang bernama I NYOMAN SUARDIKA;
- Bahwa petugas menemukan barang bukti yang berkaitan dengan penjualan nomor judi togel kemudian melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merk nokia warna hitam orange, 1 (satu) buah HP merk nokia warna abu-abu, 1 (Satu) buah HP merk smartfren warna hitam, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah bolpoin dan uang tunai sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk proses selanjutnya;
- Bahwa dalam penjualan nomor judi togel, terdakwa bertindak sebagai bandar nomor judi dan hasilnya tidak disetorkan kemana-mana melainkan melawan sendiri dan menjual nomor judi togel sejak 2 (dua) bulan yang lalu yaitu sejak bulan Mei 2016;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas, sudah ada pembeli nomor judi togel yang membeli nomor judi togel kepada terdakwa yakni I Nyoman Suardika als. War dengan membeli nomor 00,18,8127,72,36,63,45,54,99,05, 44,09, 90,23x10, 0500, 5900, 2345x5, 00, 99, 36x30 sebesar Rp.275.000,- namun belum melakukan pembayaran kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual nomor judi togel dengan cara menerima pembelian nomor judi togel melalui sms dari pembeli yang masuk ke nomor hp nya dan pembeli datang ke rumah terdakwa secara langsung

Hal 10 dari 18 halaman, putusan Nomor 803/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa selembar kertas bertuliskan nomor pasangan togel kemudian dilawan sendiri;

- Bahwa modal yang disediakan untuk menjadi bandar dalam permainan judi togel sebesar Rp. 5.000,000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual nomor judi togel dari jam 14.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita bertempat di sekitar tempat tinggal terdakwa di Br. Pagutan Desa Padang sambian kaja kec. Denpasar Barat;
- Bahwa besar omset yang didapat daei terdakwa setiap kali penarikan yaitu sekitar Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- serta hasil yang didapat oleh terdakwa tergantung dari pemasangan jika ada yang menang berarti hasil yang didapat dipotong hadiah dan jika tidak ada yang dapat, semua omset yang didapat terdakwa menjadi miliknya;
- Bahwa benar terdakwa menjual nomor togel kepada masyarakat dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah), bagi pembeli yang tepat dua angka akan mendapat keuntungan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan empat angka mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa nomor judi togel dibuka setiap hari senin, rabu, kamis sabtu dan minggu sedangkan hari selasa dan jumat libur dan nomor togel tersebut keluar jam 19.00 wita
- Bahwa terdakwa mengetahui setiap nomor judi togel keluar setiap kali bukaan yakni dengan membuka google cari atau kli keluar togel kemudian muncul nomor judi togel yang keluar setiap kali bukaan dan dari situ terdakwa mengetahui nomor judi togel yang keluar setiap kali bukaan sekitar jam 19.00 wita;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan didalam persidangan ini dipandang di dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya yang saling bersesuaian, maka didapatlah fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekira jam 16.00 wita bertempat di Br. Pagutan Desa Padang Sambian Kaja Kec. Denpasar Barat terdakwa ditangkap petugas;

Hal 11 dari 18 halaman, putusan Nomor 803/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang tidur didalam kamar namun terdakwa sudah menerima pasangan nomor togel dari pembeli yang bernama I NYOMAN SUARDIKA;
- Bahwa petugas menemukan barang bukti yang berkaitan dengan penjualan nomor judi togel kemudian melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merk nokia warna hitam orange, 1 (satu) buah HP merk nokia warna abu-abu, 1 (Satu) buah HP merk smartfren warna hitam, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah bolpoin dan uang tunai sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk proses selanjutnya;
- Bahwa dalam penjualan nomor judi togel, terdakwa bertindak sebagai bandar nomor judi dan hasilnya tidak disetorkan kemana-mana melainkan melawan sendiri dan menjual nomor judi togel sejak 2 (dua) bulan yang lalu yaitu sejak bulan Mei 2016;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas, sudah ada pembeli nomor judi togel yang membeli nomor judi togel kepada terdakwa yakni I Nyoman Suardika als. War dengan membeli nomor 00,18,8127,72,36,63,45,54,99,05, 44,09, 90,23x10, 0500, 5900, 2345x5, 00, 99, 36x30 sebesar Rp.275.000,- namun belum melakukan pembayaran kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual nomor judi togel dengan cara menerima pembelian nomor judi togel melalui sms dari pembeli yang masuk ke nomor hp nya dan pembeli datang ke rumah terdakwa secara langsung dengan membawa selebar kertas bertuliskan nomor pasangan togel kemudian dilawan sendiri;
- Bahwa modal yang disediakan untuk menjadi bandar dalam permainan judi togel sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual nomor judi togel dari jam 14.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita bertempat di sekitar tempat tinggal terdakwa di Br. Pagutan Desa Padang sambian kaja kec. Denpasar Barat;
- Bahwa besar omset yang didapat daei terdakwa setiap kali penarikan yaitu sekitar Rp. 500.000- sampai dengan Rp. 1.000.000,- serta hasil yang didapat oleh terdakwa tergantung dari pemasang jika ada yang menang

Hal 12 dari 18 halaman, putusan Nomor 803/Pid.B/2016/PN Dps.



berarti hasil yang didapat dipotong hadiah dan jika tidak ada yang dapat, semua omset yang didapat terdakwa menjadi miliknya;

- Bahwa benar terdakwa menjual nomor togel kepada masyarakat dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah), bagi pembeli yang tepat dua angka akan mendapat keuntungan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan empat angka mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa nomor judi togel dibuka setiap hari senin, rabu, Kamis Sabtu dan Minggu sedangkan hari Selasa dan Jumat libur dan nomor togel tersebut keluar jam 19.00 wita
- Bahwa terdakwa mengetahui setiap nomor judi togel keluar setiap kali bukaan yakni dengan membuka google cari atau kli keluar togel kemudian muncul nomor judi togel yang keluar setiap kali bukaan dan dari situ terdakwa mengetahui nomor judi togel yang keluar setiap kali bukaan sekitar jam 19.00 wita;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan dalam perkara ini yaitu dakwaan alternatif ke-dua, yaitu melanggar pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Pejudian, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur tanpa mendapat ijin;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan;
3. Unsur untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu; dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.

Ad.1. Unsur barang siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya, yang dalam perkara ini adalah I MADE ARSA Als. MORPIN yang secara jasmani maupun rohani adalah sehat, yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab

Hal 13 dari 18 halaman, putusan Nomor 803/Pid.B/2016/PN Dps.



semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum.

Ad.2. **Unsur tanpa mendapat ijin**

Nenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta petunjuk, terungkap bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2016 sekira jam 16.00 wita bertempat di Br. Pagutan Padang Sambian Kaja Denpasar, petugas dari Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap I Made Arsa als. Morpin (terdakwa) karena kedapatan menerima pembelian nomor judi togel jeis TSSM dari pemasang atas nama I Nyoman Suardika als. War sekitar jam 15.00 wita, yang mengirimkan sms berisi nomor pasangan judi togel jenis TSSM yaitu nomor 00,18,8127,72,36,63,45,54,99,05,44,09,90, 23x10, 0500, 5900, 2345x5, 00,99, 36x30 sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke HP milik terdakwa dengan nomor 082147147715 namun belum dibayar, terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyelenggarakan judi togel TSSM, dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum.

Ad.3. **Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan:**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta petunjuk, terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2016 sekira jam 16.00 wita bertempat di Br. Pagutan Padang Sambian Kaja Denpasar, petugas dari Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap I Made Arsa als. Morpin (terdakwa) karena kedapatan menerima pembelian nomor judi togel jeis TSSM dari pemasang atas nama I Nyoman Suardika als. War sekitar jam 15.00 wita, yang mengirimkan sms berisi nomor pasangan judi togel jenis TSSM yaitu nomor 00,18,8127,72,36,63,45,54,99,05,44,09,90, 23x10, 0500, 5900, 2345x5, 00,99, 36x30 sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke HP milik terdakwa dengan nomor 082147147715 namun belum dibayar, kemudian petugas menemukan barang bukti yang berkaitan dengan

Hal 14 dari 18 halaman, putusan Nomor 803/Pid.B/2016/PN Dps.



penjualan nomor judi togel berupa 1 (satu) buah hp merk nokia warna hitam orange, 1 (satu) buah HP merk nokia warna abu-abu, 1 (Satu) buah HP merk smartfren warna hitam, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah bolpoin dan uang tunai sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) hasil penjualan togel jenis TSSM, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk proses selanjutnya; dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4. **Unsur untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;**

Menimbang, Bahwa judi jenis bola adil bersifat adu nasib atau untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dengan cara permainan adalah awalnya bandar menyediakan/menggelar alat-alat judi, kemudian pemain bertaruh dengan memasang uangnya diatas perlak bergambar, setelah itu bola dilepas dan setelah berhenti ditentukan kalah menangnya, apabila taruhan/pasangan diperlak gambarnya sama dengan tempat bola berhenti maka pemain dikatakan menang dan berhak mendapatkan uang 10 (sepuluh) kali dari jumlah taruhan/pasangan tetapi bila tidak sama/tidak cocok, maka pemain dianggap kalah dan uangnya menjadi milik bandar, demikian setiap putaran atau setiap kali bola dilepas sampai pemain berhenti, dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur diatas, maka kami Penuntut Umum berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah kami dakwakan dan kami berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, sehingga dengan demikian terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, karena semua unsur dari dakwaan alternative ke-dua Penuntut Umum telah terbukti,

Hal 15 dari 18 halaman, putusan Nomor 803/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan di dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang patut bagi diri Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan yang didapat disekitar keadaan diri Terdakwa;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giatnya memberantas perjudian;

Yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Menimbang, tentang barang bukti akan ditentukan statusnya di dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya yang akan disebutkan dibawah nanti;

Mengingat pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Pertiban Perjudian, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa : I Made Arsa Als. Morfin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian";
2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa I Made Arsa Als. Morfin oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hp merk nokia warna hitam orange,
 - 1 (satu) buah HP merk nokia warna abu-abu,
 - 1 (Satu) buah HP merk smartfren warna hitam,
 - 1 (satu)buah kalkulator,
 - 1 (satu) buah bolpoin

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal 16 dari 18 halaman, putusan Nomor 803/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah)
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : KAMIS, TANGGAL 17 NOPEMBER 2016, oleh kami : I.G.N. PARTHA BHARGAWA, SH., sebagai Hakim Ketua, ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.MH dan I.G.N. PUTRA ATMAJA,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : KETUT ADIUN, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : I.G.A.A. FITRIA CHANDRAWATI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.MH I.G.N. PARTHA BHARGAWA, SH.

I.G.N. PUTRA ATMAJA,SH.MH.

Panitera Pengganti,

KETUT ADIUN, SH.

Dicatat disini :

Bahwa pada hari : Kamis, tanggal 17 Nopember 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Nopember 2016, Nomor 803/Pid.B/2016/PN.Dps, baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima dengan baik.

Panitera Pengganti,

KETUT ADIUN, SH.

Hal 17 dari 18 halaman, putusan Nomor 803/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 18 dari 18 halaman, putusan Nomor 803/Pid.B/2016/PN Dps.